

**PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN
(Studi pada POSBAKUM Pengadilan Agama
Martapura, Barabai, dan Amuntai)**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD IBNUL AMIN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2019 M/ 1441 H

**PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN
(Studi pada POSBAKUM Pengadilan Agama
Martapura, Barabai, dan Amuntai)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Muhammad Ibnul Amin
1501110037**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ibnul Amin
NIM : 1501110037
Tempat/Tgl. Lahir : Pelaihari, 19 Juli 1997
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 16 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the text 'METERAI TEMPEL' at the top, a serial number 'AG0F8AHF003405566' in the middle, and '6000 ENAM RIBU RUPIAH' at the bottom. The signature is written in black ink over the stamp.

Muhammad Ibnul Amin

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi pada POSBAKUM Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai)

Ditulis oleh : Muhammad Ibnul Amin

N I M : 1501110037

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Tahun Akademik : 2019/2020

Tempat dan tanggal lahir : Pelaihari, 19 Juli 1997


Alamat : Jl. Pembalah Batung, Kel/Desa. Paliwara, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,


Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
NIP. 196307211990012001

Banjarmasin, 16 Oktober 2019
Pembimbing II,


Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.
NIP. 197207141998032001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005



...

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi pada POSBAKUM Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai)“, ditulis oleh Muhammad Ibnu Amin, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:




Hari : Jum'at

Tanggal : 25 Oktober 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat : **A (Amat Baik)** dengan nilai 83.40


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Ketua)	
2.	H. Bahran, S.H., M.H. (Anggota)	
3.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MHI (Anggota)	
4.	Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad. Ibnul Amin. 2019. *Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Studi pada POSBAKUM Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (2) Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pos Bantuan Hukum

Skripsi ini dilatarbelakangi tentang adanya permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemberian layanan bantuan hukum oleh Posbakum yaitu tidak meratanya informasi mengenai keberadaan Posbakum tersebut kepada masyarakat, sehingga banyak para pihak pencari keadilan yang belum mengetahui tugas serta fungsi Posbakum itu sendiri, serta kendala mengenai sarana dan prasarana berupa ruangan Posbakum yang kurang memadai, sehingga para pihak pencari keadilan tidak leluasa untuk berkonsultasi di Posbakum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pos Bantuan Hukum di lapangan tentang pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh Pos Bantuan Hukum dalam melaksanakan amanat PERMA No. 1 Tahun 2014.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai. Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian berupa deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing dan deskripsi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Posbakum sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2014 itu sendiri, yaitu sebagai pemberi informasi terkait mekanisme memperoleh jasa Posbakum, kemudian konsultasi yaitu mendengarkan serta memberikan masukan kepada para pihak pencari keadilan mengenai permasalahan mereka, selanjutnya advis berupa pendampingan dengan memberikan gambaran serta arahan mengenai proses beracara di Pengadilan Agama, serta dalam pembuatan gugatan ataupun permohonan. Namun hal itu tidak dapat berjalan dengan baik karena terkendala oleh beberapa hal, yaitu berupa:

1. Fasilitas sarana dan prasarana berupa ruangan yang kurang memadai sehingga menghambat jalannya proses pemberian bantuan hukum.
2. Waktu/jam pelayanan yang terbatas dan tidak mengikuti jam pelayanan pengadilan, sehingga proses pemberian bantuan hukum hanya di berikan pada hari dan jam yang telah ditentukan saja,
3. Kurangnya porsi anggaran yang ditentukan oleh Mahkamah Agung untuk Posbakum, sehingga mempengaruhi jam kerja pelayanan Posbakum,
4. Adanya pihak lain berupa Calo yang mengakibatkan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis tersebut tidak sampai secara langsung kepada para pihak pencari keadilan.

MOTTO

“Semua kemajuan terwujud di luar zona nyaman”

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadirat Allah swt atas limpahan rahmat dan taufiknya-Nya lah sehingga penulis diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw.

Saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya, Muhammad Mas'ul dan Hj. Muslihah yang selalu memberikan masukan dalam hal positif baik itu mendidik, menasihati, dan memberikan motivasi menuju kesuksesan dunia dan akhirat kelak, semoga selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah swt. Terima kasih untuk adik-adik saya, teman-teman, dan seluruh keluarga yang selalu mendukung selama ini.

Untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat seperjuangan, anak-anak Hukum Keluarga Islam 2015, Sahabat Kandas Squad, yang telah banyak membantu dan selalu memberikan motivasi, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan. Semoga waktu bukan menjadi penghalang kita dalam meniti masa depan dan kedepannya semoga kita bisa sukses bersama-sama, Amiin.

Untuk keluarga, sahabat yang ada di IMA Rakha Banjarmasin, yang selalu memberikan motivasi dan selalu mengajarkan dalam berproses. Semoga selalu dapat memberikan karya terbaik dan mengharumkan nama ikatan diamanapun kita berproses.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridhaan-Nya untuk kita semua, Amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	ša`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta'addidin</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā – jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>ī – karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū – furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>ai – Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au – Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
أألفن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawi al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi pada POSBAKUM Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai)”* dengan baik dan sesuai dengan harapan. Skripsi ini sebagai bentuk perwujudan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, dan membuka pikiran untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan mengenai banyak hal untuk dipelajari. Terkhusus lagi kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing I dan II yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan dan

kritikan dalam pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.HI.
3. Dosen Pembimbing I Ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H. dan Dosen Pembimbing II Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH. yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Ketua Pengadilan Agama Martapura, Barabai, dan Amuntai yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

8. Panitera Muda Hukum dan seluruh staf pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Martapura, Barabai dan Amuntai , yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.

Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut semoga Allah swt melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 16 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Kajian Pustaka	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II : SEJARAH, DASAR HUKUM, PEMBENTUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN, MEKANISME MEMPEROLEH JASA SERTA PENGAWASAN POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA DAN ASAS-ASAS UMUM PERADILAN AGAMA	
A. Sejarah Pos Bantuan Hukum	17
B. Dasar Hukum Posbakum	22
C. Pembentukan, Tugas dan Kewenangan, Syarat Memperoleh Jasa, Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban Pos Bantuan Hukum	24

D. Asas-Asas Umum yang terdapat di Pengadilan Agama	32
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Data dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
F. Tahapan Penelitian.....	41
BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Laporan Hasil Penelitian	45
B. Analisis Data	68
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	